P U T U S A N

NOMOR : 333/PID/2001/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT DI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----------

N a m a	: YADI MULYADI alias BULE bin - DADANG ; ----------
Tempat lahir	: Sukabumi ; ----------
Umur/tgl.lahir	: 25 tahun ; ----------
Jenis kelamin	: Laki-laki ; ----------
Kebangsaan	: Indonesia ; ----------
Tempat tinggal	: Kp. Tangsel Rt.03/01, Desa Sukamaju, Kec. Sukaraja, Kab. - Sukabumi ; ----------
Agama	: Islam ; ----------
Pekerjaan	: Wiraswasta ; ----------

Terdakwa berada dalam tahanan :

- Penyidik sejak tgl. 20-3-2001 s/d tgl.10-6-2001 ;
- Penuntut Umum sejak tgl. 11-6-2001 s/d tgl. 19-6-2001 ; ----------
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl. 20-6-2001 s/d 20-9-2001 ; ----------
- Hakim Pengadilan Tinggi sejak tgl. 9-8-2001 s/d - tgl. 7-9-2001 ; ----------
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tgl.8-9-2001 s/d tgl. 6-11-2001 ; ----------

PENGADILAN .....

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut serta putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tertanggal 8 Agustus 2001, No. 123/Pid.B/2001/PN.Cbd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yadi Mulyadi alias Bule bin Dadang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" ; ----------
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana mati ; ----------
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----------
4. Menetapkan barang bukti :
   - 1 batang kayu hanjuang ;
   - 1 bilah pisau sangkur ;

   dirampas untuk dimusnahkan ; ----------
5. Memerintahkan Terpidana untuk membayar ongkos perkara Rp. 2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; ----------

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2001, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut di atas, permintaan banding mana pada tanggal 9 Agustus 2001, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama ; ----------

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi .....

gi Jawa Barat yaitu pada tanggal 11 September 2001 ; --

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah dilaksanakan dalam tenggang waktu -- dan dengan cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana di tentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding - tersebut dapat diterima ; ----------

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : ---------

P R I M A I R :

Bahwa ia Terdakwa Yadi Mulyadi alias Bule bin Da - dang, pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2001 sekitar pukul 03.00 Wib, ataupun pada waktu lain dalam bulan Maret 2001, bertempat di Kp. Tangsel Desa Sukamaju, Kec. Sukaraja, Kab. Sukabumi, ataupun ditempat lain yang masih - termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu telah menghilangkan jiwa orang lain yaitu Aan Juanda, umur 45 tahun, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu : ----------

- Semula Terdakwa akan melakukan pencurian didalam rumah Ating dikampung Tangsel Sukaraja, tetapi masyarakat - yang ronda mengetahui perbuatan Terdakwa, sehingga -- Terdakwa melarikan diri, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui masyarakat kampung Tangsel yang sedang ronda sambil menenteng sandal jepit dan berpura-pura menanyakan milik siapa sandal tersebut, seolah-olah Terdakwa bukan pelaku pencurian dirumah Ating, --

ternyata ....

ternyata sandal tersebut tidak ada yang mengenalnya, - selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa sandal tersebut adalah milik Badru, tetapi masyarakat mencegah Terdakwa - karena Badru tidak melakukan pencurian, lalu Terdakwa menyatakan kalau demikian sandal tersebut adalah milik Aan Juanda (korban), kemudian Terdakwa dengan mempersiapkan sangkur, borgol, batang hanjuang kurang lebih 50 Cm dan korek api, mencari Aan Juanda (korban) yang-diduga oleh Terdakwa sebagai pelaku pencurian mendadangi Aan Juanda (korban) yang sedang berada dipinggir - jalan kampung Tangsel dengan maksud untuk dihilangkan nyawanya, dan setelah Terdakwa sampai ditempat Aan Juanda, kemudian Terdakwa langsung memukul kepala Aan Juanda sebanyak 3 kali dengan menggunakan batang hanjuang kurang lebih 50 Cm, yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa sehingga korban roboh tidak sadarkan diri ; ----------

- Selanjutnya Terdakwa memborgol tangan korban, kemudian diseret kelapangan Volly dan setelah sampai ditiang lapangan Volly borgol ditangan kanan korban dilepas oleh Terdakwa lalu diikatkan ketiang lapangan Volly, oleh - karena korban masih hidup lalu Terdakwa memukul muka - korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan sebatang pohon singkong, yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri, dengan demikian masih ada waktu atau kesempatan bagi Terdakwa untuk berpikir membatalkan niatnya tersebut, tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakannya justru Terdakwa tanpa memiliki rasa kemanusiaan, menyiram tubuh korban dengan menggunakan minyak tanah serta menutupi tubuh korban dengan kayu-kayu dan bilik yang yang tidak dipakai lagi, yang ada disekitar lapangan -

Volly ....

Volly tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil korek api dari kantong Terdakwa lalu membakar tubuh korban - sehingga korban meninggal dunia karena hangus terbakar dan setelah api telah membakar tubuh korban, lalu Terdakwa melepaskan borgol yang melekat pada tangan kiri korban dengan jalan memotong lengan korban dengan menggunakan sangkur milik Terdakwa, sedangkan potongan lengan korban diberikan kepada anjing Terdakwa untuk dimakan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia karena : ----------

- Seluruh tubuh korban gosong ;
- Luka bacok dibagian kepala atas panjang 5 Cm ;
- Luka bacok dibagian leher panjang 4 cm dalam ½ cm ;
- Patah dipergelangan tangan ;

sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.445/08/0202/III/2001 tanggal 28 Maret 2001 yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. H. Wiwik M. Abubakar, Dokter pada Puskesmas Sukalarang, yang menyimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat dipukul dibacok dan dibakar ; ----------

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP ; ----------

S U B S I D A I R :

Bahwa ia Terdakwa Yadi Mulyadi alias Bule bin Dadang pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Primair, telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu seorang laki-laki bernama Aan Juanda umur 45 tahun, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa semula akan melakukan pencurian dirumah -

Ating .....

Ating dikampung Tangsel Sukaraja tetapi kepergok oleh masyarakat yang sedang ronda, lalu Terdakwa melarikan diri tidak lama kemudian Terdakwa muncul sambil membawa 1 pasang sandal jepit kemudian berpura-pura menanyakan milik siapa sandal tersebut, tetapi masyarakat tidak mengenal - sandal tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa sandal tersebut milik Badru sehingga Badru lah yang melakukan pencurian dirumah Ating tersebut, dan Terdakwa mengancam Badru akan memotong kupingnya, tetapi masyarakat mencegah - Terdakwa, karena masyarakat mengetahui yang akan melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, oleh karena Terdakwa dicegah sehingga ia mencari Aan Juanda (korban) seolah -- olah Aan Juanda yang melakukan pencurian tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Aan Juanda (korban) lalu Terdakwa memukul korban dengan batang hanjuang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala korban, kemudian-menyeret korban kelapangan Volly selanjutnya Terdakwa membuka borgol yang ada ditangan kanan, lalu mengikatkan ke tiang Net Volly dan setelah terikat lalu Terdakwa memukul muka korban dengan batang singkong sebanyak 2 kali kearah muka korban, namun korban belum meninggal lalu untuk menghilangkan nyawa korban, kemudian Terdakwa dengan mengumpulkan bilik-bilik bekas dan menutupkan ditubuh korban -- serta menyiramkan minyak tanah tidak lama kemudian Terdakwa mengambil korek api disaku Terdakwa, lalu membakar tubuh korban, sehingga tubuh korban hangus terbakar dan meninggal dunia, dan setelah korban meninggal dunia lalu -- Terdakwa memotong pergelangan tangan korban dengan pisau sangkur yang dibawa oleh Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia karena mengalami -- hal-hal sebagai berikut : ----------

- Pengamatan .....

- Pengamatan umum : Seluruh tubug gosong ;
- Kepala : Luka bacok dibagian atas panjang 5 cm ;
- Leher : Luka bacok panjang 4 cm ;
- Perut : Pecah akibat terbakar ;
- Anggota gerak atas : Patah pergelangan tangan ; --
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan ; --

Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/08/0202/III/2001 tanggal 28 Maret 2001 yang dibuat dan ditanda tangani -- dengan mengingatsumpah jabatan oleh dr. H. Wiwik M. Abubakar Dokter Pemerintah pada Puskesmas Sukalarang yang menyimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat dipukul, dibacok dan dibakar ; ----------

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ; ----------

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan sebagai berikut : ----------

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -------

1. Menyatakan Terdakwa Yadi Mulyadi alias Bule bin Dadang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair pasal 340 KUHP ; ----------
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yadi Mulyadi alias Bule bin Dadang dengan pidana : Seumur hidup ; ---
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) batang kayu hanjuang panjang kurang lebih 60 cm ; ----------
   - 1 (satu) bilah pisau sangkur berikut serangkanya ;

dirampas .....

dirampas untuk dimusnahkan ; ----------

4. Memerintahkan kepada Terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, maka tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ; ----------

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan-keterangan saksi-saksi dihubungkan satu dengan yang lain serta putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tertanggal 8 Agustus 2001, No. 123/Pid/B/2001/PN.Cbd, yang dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh Pengadilan Tinggi dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memeriksa dan memutus perkara ini ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak, -- tertanggal 8 Agustus 2001, No. 123/Pid/B/2001/PN.Cbd, -- yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan - bersalah dan dihukum, maka dihukum pula untuk membayar - biaya perkara dikedua tingkat peradilan ; ----------

Memperhatikan pasal 340 KUHP dan peraturan-peraturan

hukum .....

hukum yang bersangkutan ; ----------

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut ; ----------
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tertanggal 8 Agustus 2001, No. 123/Pid/B/2001/PN.Cbd, yang dimintakan banding tersebut ; ----------
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 1.000 ,- (seribu rupiah) ; ----------

DEMIKIANLAH diputus pada hari ini : S E L A S A, tanggal 30 OKTOBER 2001, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat H. MOCH.TAUFIK, SH. sebagai Ketua Majelis dengan DJAZULI, SH. dan NANA DJUWANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang -- yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan TOLOPAN BANJARNAHOR, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .-

SALINAN SAH UNTUK DINAS
a.n. KETUA PENGADILAN NEGERI CIBADAK
PANITERA
U.b
PANITERA MUDA PIDANA

HARIS FADILLAH, SH
Nip. 19630801 198603 1 005

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

D J A Z U L I, SH.

ttd.

NANA JUWANA, SH.

HAKIM KETUA,

ttd.

H. MOCH. TAUFIK, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

TOLOPAN BANJARNAHOR, SH.

SALINAN UNTUK DINAS
PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT
PANITERA/SEKRETARIS

H. AANG AHMAD, SH. MM.
NIP. 040011872.